



P E N E T A P A N

Nomor: 63/PDT.P/2014/PN.PDK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang diselenggarakan di gedung yang biasa digunakan untuk itu di Jalan Boulevard No.7 Komplek Perkantoran Kota Kembangan Depok pada Hari : Senin tanggal 14 April 2014 Jam 10.00 Wib dalam perkara permohonan atas nama pemohon :-----

RENI SAGITA RIAWATI, Tempat tanggal Lahir : Pangkajene 08-12-1971,
Pekerjaan :Karyawan Swasta.,Agama :Kristen., Alamat/ tempat tinggal : Taman Arcadia Mediterania Blok.N. No.2 Rt.001/014 Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;-----

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi ;-----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi selama sidang berlangsung ;-----

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2014 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 7 April 2014 dalam Register perkara No. 63 /Pdt.P/2014/PN.DPK. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pemohon adalah Warga Indonesia yang berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok dan pemegang KTP Nomor NIK : 3276104812710002;-----
- 2 Bahwa Pemohon adalah Istri yang sah dari seorang laki-laki yang bernama IR. ROBERT DAMPANG , dan menikah pada tanggal 10 April 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/1993;-----
- 3 Bahwa Pemohon selama berumah tangga / menikah dengan ROBERT DAMPANG telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEBBY YERICA CHRISTINE DAMPANG, Perempuan Lahir di Jakarta
Tanggal 07-12-1993.-----
- RICHARDI IMANUEL DAMPANG, laki-laki Lahir di Jakarta tanggal
13-10-1996.-----
- ANDRI GABRIELA ETANIM DAMPANG, Perempuan Lahir di Jakarta
tanggal 12-01-2001.-----
- BRACE ELYZABETH TESSALOKA DAMPANG, perempuan lahir di
Jakarta tanggal 19-04-2004.-----

4 Bahwa suami Pemohon pada tanggal 02 Maret 2012 meninggal dunia di karenakan menderita sakit sebagaimana surat keterangan Kematian dari rumah sakit Mitra Keluarga tertanggal 02 Maret 2012.-----

5 Bahwa semua kebutuhan sekolah dan biaya hidup sehari-hari anak-anak Pemohon semenjak ayah kandungnya meninggal dunia sampai saat ini ditanggung oleh Pemohon;-----

6 Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia disamping meninggalkan Pemohon dan ke-4 (empat) anak Pemohon tersebut diatas juga meninggalkan harta waris yaitu sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor :14580/Pabuaran lusan tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di Perumahan Pabuaran Asri Blok. A.4 No.8 Rt.03/Rw.18 Kelurahan Pabuaran , Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;-----

7 Bahwa oleh karena sesuatu hal Pemohon membutuhkan uang untuk biaya sekolah / Kuliah anak – anak, Pemohon berniat untuk menjual tanah dan bangunan rumah tersebut namun karena ke-4 (empat) anak Pemohon tersebut semuanya masih dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual harta warisan suami Pemohon / ayah kandung anak Pemohon harus ditunjuk seorang wali, dalam hal ini Pemohon selaku ibu kandungnya;-----

8 Bahwa untuk ditetapkan sebagai wali dan ijin jual perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, yang dalam hal ini sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon adalah Pengadilan Negeri Depok.-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok atau Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----



2 Menetapkan bahwa Pemohon RENI SAGITA RIAWATI sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu : -----

- DEBBY YERICA CHRISTINE DAMPANG, Perempuan Lahir di Jakarta Tanggal 07-12-1993.-----
- RICHARDI IMANUEL DAMPANG, laki-laki Lahir di Jakarta tanggal 13-10-1996.-----
- ANDRI GABRIELA ETANIM DAMPANG, Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 12-01-2001.-----
- BRACE ELYZABETH TESSALOKA DAMPANG, perempuan lahir di Jakarta tanggal 19-04-2004.-----

3. Menetapkan memberi ijin Kepada Pemohon RENI SAGITA RIAWATI, untuk menjual tanah / bangunan sebagai berikut” sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :14580/Pabuaran/95 lusan tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di Perumahan Pabuaran Asri Blok. A.4 No.8 Rt.03/ Rw.18 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tercatat atas nama RENI SAGITA RIAWATI;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Hakim, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :---

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya KTP atas nama RINI SAGITA RIAWATI (Pemohon) ,NIK : 3276104812710002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 28-06-2012, yang selanjutnya diberi tanda-----P-1;
- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3276100908100044 atas nama Kepala keluarga :IR. ROBERT DAMPANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 23-03-2011, yang selanjutnya diberi tanda-----P-2;
- 3 Foto Copy sesuai dengan aslinya Perkawinan Nomor : 05 / 1993 antara ROBERT DAMPANG dan RENI SAGITA RIAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Karawang ,tertanggal 10 April 1993 ,yang selanjutnya diberi tanda-----P-3;
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 79/U/JS/1994 atas nama DEBBY YERICA CHRISTINE DAMPANG anak pertama , perempuan pasang suami isti ROBERT DAMPANG dan RENI SAGITA RIAWATI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Ibu Kota Jakarta tertanggal 16 Juni 2005 ,
yang selanjutnya di beri tanda-----P-4;

- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1575/U/JS/1995
atas nama RICHARD IMANUEL DAMPANG anak ke dua laki-laki pasang suami
isti ROBERT DAMPANG dan RENI SAGITA RIAWATI yang dikeluarkan oleh
Kantor Catatan Sipil Ibu Kato Jakarta tertanggal 16 Juni 2005 , yang selanjutnya di
beri tanda-----P-5;

- 6 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 545/U/JT/2001
atas nama ANDRI GABRIELA ETANIM DANPANG anak ke tiga Perempuan
pasang suami isti ROBERT DAMPANG dan RENI SAGITA RIAWATI yang
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Ibu Kota Jakarta tertanggal 30 Nopember
2012 , yang selanjutnya di beri
tanda-----
-----P-6;

- 7 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor :918/U/JT/2004
atas nama GRACE ELYZABETH TESSALONIKA DAMPANG anak ke empat
Perempuan pasang suami isti ROBERT DAMPANG dan RENI SAGITA
RIAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta
tertanggal 29 Juni 2004 , yang selanjutnya di beri
tanda-----P-7;

- 8 Foto copy sisuai aslinya surat keterangan kematian dari rumah sakit mitra keluarga
cibubur Nomor : 001/RSMKC/CBR/2012 atas nama Tn, ROBERT DAMPANG
yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2012 yang selanjutnya di beri
tanda -----P-8;

- 9 Foto copy sesuai dengan foto cppy yang telah dilegalisar surat keterangan waris
yang dibuat oleh para ahli waris dari ROBERT DAMPANG (Alm) yang ditahui
oleh Ketua Rt. 01/Rw.14 dan Lurah Tapos tercatat dalam buku register Nomor :
470/V/2012 tanggal 01-05-2012 dan diperkuat oleh Camat Tapos tercatat dalam
register Nomor:470/048/V/2012 tanggal 02-05-2012 yang selanjutnya diberi
tanda-----P-9;

- 10 Foto copy seuai dengan aslinya sertifikat tanah Hak Guna Bangunan Nomor :2161
dan telah diuraikan gambar situasi Nomor : 13790/95 luas tanah 60 M2 (enam
puluh meter persegi) yang terletak di Perumahan Pabuaran Asri Blok A.04/08 ,
Keluharan Pabuaran,Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa – Barat
tercatat atas nama pemegang Hak RENI SAGITA RIAWATI ,yang selanjutnya
diberi tanda -----P-10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah.-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di muka persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi AMBARI ,dan Saksi JOHANUDIN,saksi-saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai beri-----

1. SAKSI AMBARI :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Kadung suami Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon dan anaknya sekarang ini bertempat tinggal di Taman Arcadia Meditarama di Blok N No 2 Rt.001/rw014, Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Keta Depok;-----
- Bahwa benar Pemohon adalah istri yang sah dari seorang suami yang bernama Ir. ROBERT DAMPANG menikah tanggal 10 April 1993 di Karawang Jawa Barat;-----
 - Bahwa benar selama Pemohon menikah / berumah tangga dengan ROBERT DAMPANG dan telah dikaruniai 4 (empat) orang masing-masing bernama :-----
--
- DEBBY YERICA CHRISTINE DAMPANG, Perempuan Lahir di Jakarta Tanggal 07-12-1993;-----
- RICHARDI IMANUEL DAMPANG, laki-laki Lahir di Jakarta tanggal 13-10-1996;-----
- ANDRI GABRIELA ETANIM DAMPANG, Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 12-01-2001;-----
- BRACE ELYZABETH TESSALOKA DAMPANG, perempuan lahir di Jakarta tanggal 19-04-2004;-----
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ROBERT DAMPANG sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2012 dikarenakan sakit;--
- Bahwa semua anak-anak Pemohon semuanya masih berstatus pelajar / mahasiswa dan belum pernah menikah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak-anak pemohon setelah ayahnya (ROBERT DAMPANG) meninggal dunia ditanggung oleh Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon berminat mau menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang diperoleh selama Pemohon berkeluarga / berumah tangga dengan ROBERT DAMPANG alm; -----
- Bahwa benar tanah dan bangunan yang akan dijual oleh Pemohon telah bersertifikat Hak Milik Nomor :14580 surat ukur Nomor :13790/95 tanggal 02-08-1995 luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) tercatat atas nama RENI SAGITA RIAWAT(Pemohon) yang terletak di Perumahan Pabuaran Asri Blok. A.4 Rt.03/Rw.018 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabpaten Bogor;-----
- Bahwa benar setahu saksi pemohon adalah tipe seorang ibu yang baik dan sangat bertanggung jawab serta bukan tipe orang yang pemboros/ senang jalan-jalan;-----
- Bahwa benar setahu saksi status tanah dan bangunan tersebut tidak dalam keadaan bermasalah baik dengan pihak keluarga maupun dengan pihak Bank;-----
- Bahwa benar bukti-bukti surat yang dijadikan bukti oleh Pemohon saksi pernah melihatnya dan semuanya benar;-----

2.SAKSI JOHANUDIN:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon dan anaknya sekarang ini bertempat tinggal di Taman Arcadia Meditarama di Blok N No 2 Rt.001/rw014, Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Keta Depok;-----
- Bahwa benar Pemohon adalah istri yang sah dari seorang suami yang bernama Ir. ROBERT DAMPANG menikah tanggal 10 April 1993 di Karawang Jawa Barat;-----
 - Bahwa benar selama Pemohon menikah / berumah tangga dengan Ir. ROBERT DAMPANG dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :-----
 - DEBBY YERICA CHRISTINE DAMPANG, Perempuan Lahir di Jakarta Tanggal 07-12-1993;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RICHARDI IMANUEL DAMPANG, laki-laki Lahir di Jakarta tanggal 13-10-1996;-----
- ANDRI GABRIELA ETANIM DAMPANG, Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 12-01-2001;-----
- BRACE ELYZABETH TESSALOKA DAMPANG, perempuan lahir di Jakarta tanggal 19-04-2004;-----

- Bahwa suami Pemohon yang bernama ROBERT DAMPANG sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2012 dikarenakan sakit;--
- Bahwa semua anak-anak Pemohon semuanya masih berstatus pelajar / mahasiswa dan belum ada yang menikah;-----
- Bahwa semua kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak-anak pemohon setelah ayahnya (ROBERT DAMPANG) meninggal dunia ditanggung oleh Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon berminat mau menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang diperoleh selama Pemohon berkeluarga / berumah tangga dengan ROBERT DAMPANG alm yang terletak di Perumahan Pabuaran Asri Blok. A.4 Rt.03/Rw.018 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;-----
- Bahwa benar tanah dan bangunan yang akan dijual oleh Pemohon telah bersertifikat Hak Milik Nomor :14580 surat ukur Nomor :13790/95 tanggal 02-08-1995 luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) tercatat atas nama RENI SAGITA RIAWAT(Pemohon) ;-----
- Bahwa benar setahu saksi pemohon adalah tipe seorang ibu yang baik dan sangat bertanggung jawab serta bukan tipe orang yang pemboros/ senang jalan-jalan;-----
- Bahwa benar setahu saksi status tanah dan bangunan tersebut tidak dalam keadaan bermasalah baik dengan pihak keluarga maupun dengan pihak Bank;-----
- Bahwa benar bukti-bukti surat yang dijadikan bukti oleh Pemohon saksi pernah melihatnya dan semuanya benar;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diberikan di bawah sumpah, maka dapat dipertanggung jawabkan akan kebenarannya ;--

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang yang seluruhnya dianggap termuat dalam penetapan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menjual 1(satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pabuaran Asri Blok. A.4 No.8 Rt.03/Rw.18 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, adalah untuk kepentingan kelangsungan biaya sekolah anak - anak Pemohon namun oleh karena anak -anak Pemohon yang bernama DEBBY YERICA CHRISTINE DAMPANG, RICHARDI IMANUEL DAMPANG., ADRI GABRIELA ATANIM DAMPANG dan BRACE ELYZABETH TESSALOKA DAMPANG belum dewasa/masih dibawah umur maka harus diwakili oleh wali dalam hal ini Pemohon sebagai Ibu kandungnya ;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1, dan surat bukti P-2., yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor:3276104812710002 atas nama RENI SAGITA RIAWATI (Pemohon) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3276100908100044 atas nama ROBERT DAMPANG Alm. (suami Pemohon) selaku Kepala keluarga yang semua dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, telah membuktikan status serta tempat tinggal Pemohon, dan anak-anak Pemohon hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Depok atas permohonan aquo;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan : 05/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kerawang, Propinsi Jawa Barat tertanggal 30 April 1993, yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 1993 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan ROBERT DAMPANG, dan dibenarkan oleh saksi Ambari dan saksi Johanudin telah membuktikan kebenaran bahwa Pemohon telah menikah secara syah menurut hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4, surat bukti P-5., surat bukti P-6 dan surat bukti P-7 yaitu berupa foto copy kutipan Akta Kelahiran masing-masing atas nama DEBBY YERICA CHRISTINE DAMPANG Anak ke-1 perempuan lahir di Jakarta tanggal 07-12-1993., RICHARD AMANUEL DAMPANG anak ke-2 laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 13-10-1995., ANDRI GABRIELA ETANIM DAMPANG Anak ke-3 Perempuan lahir di Jakarta tanggal 12-01-2002 dan GRACE ELYZABETH TESSALONIKA DAMPANG Anak ke-4 Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 19-04-2004 semua adalah anak kandung dari pasangan suami istri ROBERT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMPANG dengan RENI SAGITA RIAWATI (Pemohon) di persidangan telah dibenarkan oleh saksi AMBARI dan saksi JOHANUDIN sehingga membuktikan anak yang bernama DEBBY YERICA CHRISTINE DAMPANG., RICHARD IMANUEL DAMPANG., ANDRI GABRIELA ETANIM DAMPANG dan GRACE ALYZABETH TESSALONIKA DAMPANG adalah anak kandung Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-8 yaitu berupa foto copy surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur tanggal 02-03-2012 yang dibenarkan oleh saksi AMBARI dan saksi JOHANUDIN yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama ROBERT DAMPANG telah meninggal dunia pada tanggal 02-03-2012 Jam, 23.08 terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di karenakan sakit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-9 yaitu foto copy Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua Rt.02/018 dan Lurah Tapos serta tercatat dalam register kelurahan Nomor : 470/V/2012 tertanggal 01-05-2012 serta diperkuat oleh Camat Tapos dan tercatat dalam register Nomor : 470/048/V/2012 tertanggal 02-15-2012 dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi AMBARI dan saksi JOHANUDIN, membuktikan bahwa Pemohon dan anak-anaknya tersebut adalah ahli waris dari almarhum RICARD DAMPNG;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-10 yaitu berupa foto copy Sertifikat Hak Milik N0.14580 surat ukur Nomor:13790/1995 tertanggal 02-08-1995 luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) tercatat atas nama pemegang hak RENI SAGITA RIAWATI yang terletak di Perumahan Pabuaran Asri Blok. A4 No.8 Rt.03/ Rw.08 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang dibenarkan oleh keterangan saksi AMBARI dan saksi JOHANUDIN yang sama-sama menerangkan bahwa pembeli tanah dan bangunan tersebut adalah ROBERT DAMPANG dan diatas namakan Istrinya yaitu Pemohon telah terbukti bahwa pemilik tanah dan bangunan tersebut adalah suami Pemohon yang juga ayah kandung anak-anak tersebut dan saksi-saksi tersebut juga menerangkan tanah dan bangunan tersebut tidak dalam keadaan sengketa baik dengan keluarga almarhum maupun dengan pihak lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut diatas untuk mewakili anak-anak tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah dan bangunan seluas 60 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh meter persegi) sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor :14580 tercatat atas nama RENI SAGITA RIAWATI; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam faktanya perkawinan antara Pemohon dengan ROBERT DAMPANG (Alm) telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu DEBBY YERICA CHRISTINE DAMPANG, Perempuan Lahir di Jakarta Tanggal 07-12-1993., RICHARDI IMANUEL DAMPANG, laki-laki Lahir di Jakarta tanggal 13-10-1996., ANDRI GABRIELA ETANIM DAMPANG, Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 12-01-2001., BRACE ELYZABETH TESSALOKA DAMPANG, perempuan lahir di Jakarta tanggal 19-04-2004; -----

--

Menimbang, bahwa anak Pemohon masing-masing bernama DEBBY YERICA CHRISTINE DAMPANG yang lahir di Jakarta pada tanggal 07-12-1993 (baru berumur 20 tahun) RICHARDI IMANUEL DAMPANG, yang Lahir di Jakarta tanggal 13-10-1996 (baru berumur 18 tahun), ANDRI GABRIELA ETANIM DAMPANG, Lahir di Jakarta tanggal 12-01-2001 (baru berumur 13 tahun) dan BRACE ELYZABETH TESSALOKA DAMPANG, lahir di Jakarta tanggal 19-04-2004 (baru berumur 10 tahun) sehingga anak Pemohon semuanya belum genap mencapai umur 21 tahun serta belum pernah kawin, sehingga DEBBY YERICA CHRISTINE DAMPANG ., RICHARDI IMANUEL DAMPANG., ANDRI GABRIELA ETANIM DAMPANG., BRACE ELYZABETH TESSALOKA DAMPANG anak yang belum dewasa dan tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” ;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon bernama DEBBY YERICA CHRISTINE DAMPANG ., RICHARDI IMANUEL DAMPANG., ANDRI GABRIELA ETANIM DAMPANG., BRACE ELYZABETH TESSALOKA DAMPANG anak yang belum dewasa dan tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum DEBBY YERICA CHRISTINE DAMPANG ., RICHARDI IMANUEL DAMPANG., ANDRI GABRIELA ETANIM DAMPANG., BRACE ELYZABETH TESSALOKA DAMPANG harus diwakili oleh wali yaitu Pemohon selaku ibu kandungnya; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maksud Pemohon menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor : 14580 dan telah diuraikan dalam surat ukur Nomor : 13790/95 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-08-1995 luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di di Perumahan Pabuaran Asri Blok.A4 No.8 Rt.03/Rw.18 Kelurahan Pabuaran,Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor semata-mata adalah untuk kepentingan biaya sekolah anak Pemohon DEBBY YERICA CHRISTINE DAMPANG ., RICHARDI IMANUEL DAMPANG., ANDRI GABRIELA ETANIM DAMPANG., BRACE ELYZABETH TESSALOKA DAMPANG yang belum dewasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan merujuk ketentuan Pasal 393 KUH Perdata maka Pengadilan Negeri Depok berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Permohon di kabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Pemohon adalah ibu kandung dan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama DEBBY YERICA CHRISTINE DAMPANG perempuan lahir di Jakarta tanggal 07-12-1993 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 79/U/JS/1995., RICHARD AMANUEL DAMPANG laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 13-10-1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1575/U/JS/1995., ANDRI GABRIELA ETANIM DAMPANG Perempuan lahir di Jakarta tanggal 12-01-2002 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 545/U/JT/2001 dan GRACE ELYZABETH TESSALONIKA DAMPANG Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 19-04-2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 918/U/JT/2004-----
- 3 Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk menjual,mengalihkan dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pabuaran Asri Blok A.4. No.8 Rt.03/Rw18 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong , Kabupaten Bogor , sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 14580 gambar situasi Nomor : 13790/1995 , tanggal 02-08-1995 dengan luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) tercatat atas nama RENI SAGITA RIAWATI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.146.000,-
(seratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari ini: Senin, tanggal 14 April 2014, oleh kami
M. PANDJI SANTOSO, SH. MH., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Depok,
penetapan mana diucapkan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh
TASDIK. SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri
oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

H A K I M,

TTD

TTD

TASDIK, SH.

M. PANDJI SANTOSO, SH. MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Administrasi : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)